



SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.18155 /Setneg/Setmen/KTLN/8/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan penugasan
ke luar negeri

Jakarta, 26 Agustus 2008

Yth. Kepala Biro Hukum dan KLN
Departemen Komunikasi dan Informatika
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 744/SJ.4/KOMINFO/8/2008 tanggal 20 Agustus 2008, dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui penugasan ke luar negeri, sebagai berikut :

1. **Bambang Budiwiranto – NIP. 150281314**
Staf Pengajar IAIN, Raden Intan Bandar Lampung;

untuk mengikuti pendidikan program Doktor (S3), di University of Queensland, Australia, **tanggal 1 Desember 2008 s.d. 1 Desember 2012.**

2. **Muhammad Rafiq**
Karyawan Swasta PT. Karsatama Perkasa;

untuk mengikuti pendidikan program Master (S2), di University of Manchester, Inggris, **tanggal 15 September 2008 s.d. 30 Oktober 2009.**

3. **Zahra Amelia**
Freelance;

untuk mengikuti pendidikan program Master (S2), London Metropolitan University, London, Inggris, **tanggal 15 September 2008 s.d. 15 Oktober 2009.**

4. **Kemas Muslim Lhaksmana**
Karyawan Swasta-PT. Ihsan Solusi Informatika,

untuk mengikuti pendidikan program Master (S2), di HAN University, Belanda, **tanggal 20 September 2008 s.d. 10 Oktober 2009.**

5. **Nofie Iman Vidya Kemal**
Honorar Universitas Gadjah Mada;

untuk mengikuti pendidikan program Master (S2), di University of Manchester, Inggris, **tanggal 15 September 2008 s.d. 30 Oktober 2009.**

Persetujuan....



SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan :

1. Seluruh biaya yang berkaitan dengan tugas belajar mereka dibebankan pada **anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika;**
2. Setibanya di negara yang dituju yang bersangkutan menghubungi dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI setempat;
3. Jangka waktu selama di luar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dibayar kepada keluarganya yang dikuasakan di Indonesia sebagai uang bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Setelah menyelesaikan tugas belajarnya yang bersangkutan segera kembali ke Indonesia dan bekerja di lingkungan instansinya semula, serta dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sudah menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pendidikannya kepada Sekretariat Negara;
5. **Bagi peserta nomor 2 s.d. 5 berlaku ketentuan keberangkatan ke luar negeri bukan pegawai negeri.**

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri

Suprpto

Tembusan:

1. Kepala BPKP
2. Dirjen Anggaran dan PK, Depkeu
3. Dirjen Perbendaharaan, Depkeu
4. Dirjen Imigrasi, Dep. Hukum dan HAM
5. Dir Konsuler, Deplu
6. Kedutaan Besar Australia, Belanda, Inggris di Jakarta
7. Badan Kepegawaian Negara
8. Yang bersangkutan

Diknashri